



**BUPATI BULELENG**

**PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**

**NOMOR 360 / 220 / HK / 2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN**

**CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

**BUPATI BULELENG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-9), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-9);

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-9)*;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-9)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, yang mempunyai tugas sebagai

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-9; dan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-9.

2. Pelaksana :

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-9;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-9;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-9;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-9; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-9 kepada Bupati dan Pengarah.

**KETIGA** : Tim Gugus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**

**NOMOR : 360 / 220 / HK / 2020**

**TANGGAL : 16 MARET 2020**


**TENTANG : TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVI-19).**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVI-19)**

- I. Pengarah** :
1. Bupati Buleleng.
  2. Wakil Bupati Buleleng.
  3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng.
  4. Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng.
  5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.
  6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja.
  7. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- II. Pelaksana**
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua** :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
  3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
  4. Kabag Ops Resor Buleleng.
  5. Pasi Ops Distrik Militer 1609 Buleleng.
- Sekretaris** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
- Anggota** :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.
  2. Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja.
  3. Komandan Secata Rindam IX/Udayana Singaraja.
  4. Komandan Batalyon 900 Raider Singaraja.
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.
7. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
8. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang Kabupaten Buleleng.
9. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng.
10. Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja.
11. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni.
12. Para Direktur BUMD Kabupaten Buleleng.
13. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng.
14. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Buleleng.



## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 360 / 220 / HK / 2020

TANGGAL : 16 MARET 2020

TENTANG : TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19).

---

Protokol Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Buleleng

### **Ketua Sub. Gugus Tugas Kesehatan**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

#### **A. Protokol Gugus Tugas Kesehatan**

##### Jika Ada Sakit :

1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria :

- a. Demam 38 derajat celsius; dan
- b. Batuk / pilek.

Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).


Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut :

- a. Gunakan masker;
  - b. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan; dan
  - c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes wajib melakukan screening suspect COVID-19:
- a. Jika memenuhi kriteria suspect COVID-19, dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap penanganan COVID-19.
  - b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect COVID-19, dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter fasyankes
3. Jika memenuhi kriteria Suspect COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes

4. DI RS rujukan, akan dilakukan pengambilan specimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi
5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.
  - a. Jika hasil positif,
    - Maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19
    - Sampel akan diambil setiap hari
    - Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2(dua) kali berturut-turut hasilnya negatif
  - b. Jika hasilnya negative, dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

Jika Sehat, namun :

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke Negara terjangkit COVID-19 ATAU
2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di Nomor berikut : (0362) 21789.



**B. Protokol Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik**

Protokol Umum

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representative (pegangan pintu, tombol; lift, pegangan escalator, dll)
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar ( contoh : konser, seminar, dll). Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh :
  - a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
  - b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol; dan
  - c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
5. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum :
  - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
  - b. Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu

6. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang COVID-19 secara regular dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang di setiap tempat umum dan transportasi umum

#### Protokol Transportasi Publik

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti :
  - a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
  - b. Membuang sampah di tempat sampah;
  - c. Tidak merokok dan mengkonsumsi NAPZA;
  - d. Tidak meludah di sembarang tempat; dan
  - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan disinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker pada penumpang.
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

#### Protokol Untuk Penyelenggaraan Acara Berskala Besar

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Acara :
  - a. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak napas.
  - b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan yang merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes
  - c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari Negara dengan transmisi local COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran

informasi daftar Negara dengan transmisi local COVID-19 dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id)

- d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan
  - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alcohol
  - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas
2. Peserta Acara
- a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
  - b. Peserta yang kembali dari Negara dengan transmisi local COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes
  - c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker
  - d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu
  - e. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternative bentuk sapa lainnya

#### Protokol Untuk Di Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk :


1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari
2. Jika sedang dalam keadaan sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

### Protokol di Restoran

Staf diingatkan untuk :

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu
9. Lakukan




## **Ketua Sub. Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng

### **C. Protokol Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan**

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi *COVID-19*.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenagakependidikan lain yang mampu. (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga

9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id)) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.



**Ketua Sub. Gugus Tugas Area Komunikasi Publik**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng

**D. Protokol Gugus Tugas Komunikasi Publik**

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah.
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan HANYA disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Daerah :
  - a. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Risiko (ODR) khusus di daerah tersebut.
  - b. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut.
  - c. Jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut.
  - d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut.
  - e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut.
  - f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut.
  - g. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
4. Juru Bicara dari tingkat Provinsi dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat provinsi masing-masing.
5. Juru Bicara dari tingkat kab/kota dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat Kab/Kota masing-masing.
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk dapat disebarluaskan di daerah masing-masing:
  - a. Penjelasan dasar mengenai apa COVID-19.
  - b. Penjelasan Pencegahan wabah COVID-19.
  - c. Protokol penanganan dari Orang dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat
  - d. Kriteria Pasien dalam Pengawasan.

- f. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah.
  - g. Kriteria Orang dalam Pemantauan.
  - h. Protokol penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan di perbatasan.
  - i. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
  - j. Protokol komunikasi sekolah.
  - k. Kesiapan logistik dan pangan.
  - l. 132 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.
  - m. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan.
  - n. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit.
  - o. Penjelasan detail tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat: 119.
  - p. Penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi.
7. Seluruh pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kab/kota dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan di nomor 6 di atas kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan.
8. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah masing-masing.

### Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:

1. Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk COVID-19.
2. Televisi.
3. Media Cetak.
4. Media Online.
5. Radio.
6. SMS gateway.
7. Media Sosial.

## 10. Jaringan informal lainnya.

### Pendekatan

Tindakan yang boleh dilakukan :

1. Sampaikan himbauan untuk tetap tenang.
2. Pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat.
3. Apabila ada kasus di daerah Anda, langsung lapor ke Dinas Kesehatan secepat-cepatnya.
4. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus.
5. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait/Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif.
6. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.
7. Memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait.
8. Ketika bertemu media, berikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik.
9. Jubir harus bisa ditemui dan bisa dihubungi setiap saat.
10. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
11. Apabila bertemu media, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam.
12. Menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan "siap dan mampu" menangani COVID-19.
13. Sampaikan update informasi secara berkala (jumlah kasus, penanganan, dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi.
14. Saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi COVID-19).
15. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
16. Sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan :

3. Jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.
4. Jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam.
5. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi meremehkan situasi dengan bercanda.



BUKUP BULELENG,

AGUS SURADNYANA